

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Eksistensi Hukum Kepailitan telah ada sejak jaman romawi. Dalam Bahasa Inggris, kata bangkrut disebut juga dengan *bankrupt* yang mana berasal dari *Banca Rupta*, Undang-Undang Italia. Di Indonesia, pengaturan mengenai kepailitan tergolong dalam klasifikasi Hukum Dagang, walaupun tidak serta merta diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Peraturan kepailitan ini diatur dalam peraturan tersendiri yaitu dalam “*Faillissementsverordering*” Staatsblas 1905 No. 2176 jo. Staatsblas 1906 No. 348.¹

Pada mulanya, terdapat dua macam peraturan mengenai kepailitan yang berlaku di Indonesia sebagai akibat dari pemisahan antara golongan pedagang dan bukan pedagang. Dalam pemberlakuannya, KUHD terbagi menjadi tiga buku yang mana salah satunya pada Buku Ketiga mengatur Kepailitan dengan judul “*Van De Voorsieningen In Geval van Onvermogen van Koopliden*”, peraturan mengenai ketidakmampuan pedagang. Pengaturan mengenai hal tersebut terdapat pada Pasal 749 sampai Pasal 910 KUHD, lalu dicabut dengan Pasal 2 “*Verordening ter invoering van de Faillissementsverordering*” Staadblad Tahun

¹ Edward Malik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Utang*, CV. Mandar Maju, 2012, h. 9.

1960 Np. 348, Pengaturan mengenai Kepailitan yang diperuntukkan bagi pedagang.²

Selain peraturan diatas, terdapat peraturan kepailitan lain yang dapat dijumpai dalam *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) Staatsblad No. 1847 No. 52 bsd Staatsblad Tahun 1849 No. 63, yakni buku ketiga bab ketujuh serta pasal 899 sampai Pasal 915 yang berjudul “*Van de Staat van Kennelijk Onvermogen*”, peraturan mengenai ketidakmampuan buku Pedagang yang kemudian disebut juga dengan *Verordening ter invoering van de Faillissementsverordering*. Maka, sebelum tahun 1906 terdapat dua macam peraturan kepailitan yang diberlakukan di Hindia Belanda.³

Antara KUHD dan RV terdapat perbedaan yang terletak pada peruntukannya. Pada KUHD berisikan mengenai pengaturan kepailitan untuk pedagang, sedangkan pada RV bukan untuk pedagang. Dalam penerapannya, antara KUHD dan RV memiliki beberapa kelemahan yakni membutuhkan biaya tinggi, terlalu mengedepankan formalitas, minimalnya peran kreditor serta membutuhkan waktu yang berlarut-larut. Aturan kepailitan dalam KUHD dan RV yang dinilai kurang efisien, melahirkan aturan baru yakni *Failistment Verordening* yang berlaku berdasar pada Staatsblaads No. 217 Tahun 1905 dan Staatsblad No. 348 Tahun 1906. Keberlakuan *Failistment Verordening* berlangsung pada tahun 1905 hingga 1998.

² Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, h. 2.

³ *Ibid*, h. 3.

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis moneter yang mengakibatkan keberlakuan *Failistment Verordenning* terhenti. Akibat dari adanya krisis moneter yang menimpa Indonesia menjadikan beberapa perusahaan besar nasional dan multinasional yang berada di Indonesia pailit.

Menanggapi kondisi tersebut, Presiden Indonesia yang menjabat pada saat itu yakni alm. Soeharto menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Kepailitan. PERPU Nomor 1 Tahun 1998 kemudian resmi ditetapkan sebagai Undang-Undang oleh Undang-Undang No. 4 tahun 1998.⁴ PERPU No. 1 tahun 1998 mengandung beberapa ketentuan baru yang secara pasti merubah konsep pengaturan kepailitan terlebih dalam hal kurator swasta, pembentukan pengadilan niaga serta batas waktu penyelesaian perkara kepailitan.

Enam tahun berjalan setelah Indonesia mengalami krisis moneter, tepatnya pada tahun 2004 terbit regulasi baru dibidang kepailitan yakni Undang-Undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). UU Kepailitan dan PKPU memiliki lingkup yang lebih luas jika dibandingkan dengan PERPU No. 1 tahun 1998. Selain itu, UU Kepailitan dan PKPU juga memberikan batasan yang tegas terkait pengertian “utang” dan “jatuh tempo”.⁵

Keberlakuan UUK dan PKPU ditujukan untuk mengantisipasi beberapa permasalahan yang timbul seperti adanya potensi kecurangan yang dilakukan oleh

⁴ Bagus Wicaksono, “Sejarah Hukum Kepailitan Indonesia: Warisan Kolonial dan Krismon”, www.abpadvocates.com, 20 Oktober 2016, diakses pada 6 Agustus 2019.

⁵ *Ibid.*

kreditor maupun debitor, perebutan harta debitor oleh para kreditornya, kreditor separatis menuntut haknya dengan cara serta merta dengan menjual jaminan hak kebendaan setelah adanya putusan pailit, mencegah pengurusan dan pemberesan harta pailit yang terkesan berlarut-larut sehingga merugikan debitor maupun kreditor dan lain sebagainya. Selain itu, UUK dan PKPU diharapkan mampu mewujudkan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan secara adil, efisien, terbuka serta efektif. Perwujudan mekanisme penyelesaian sengketa kepailitan tersebut diatas tercipta dari adanya pembentukan pengadilan niaga. Termaktub dalam PERPU No. 1 tahun 1998 tujuan dari adanya pembentukan pengadilan niaga adalah untuk membenahi kelemahan sistem penyelesaian perkara kepailitan sebelumnya, khususnya dalam sistem pembuktian dan jangka waktu penyelesaian perkara.

Kepailitan sendiri merupakan serangkaian suatu proses, dimana seorang debitor mempunyai kesulitan keuangan untuk melunasi hutangnya, yang mana ketika telah dinyatakan pailit oleh pengadilan dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utang-utangnya. Dengan demikian harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor, sesuai dengan peraturan pemerintah.⁶

Jika seorang debitor hanya memiliki seorang kreditor dan debitor tersebut tidak mampu untuk membayar hutangnya secara sukarela, maka kreditor dapat menggugat debitor secara perdata ke PN yang berwenang dan seluruh harta

⁶ J. Djohansyah, 2003, "Pengadilan Niaga, Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang", di dalam Rudy Lontoh (Ed), Alumni Bandung, h..23.

kekayaan debitor menjadi sumber pelunasan utang kepada kreditor. Seluruh hasil penjualan harta kekayaan debitor dipergunakan untuk melunasi segala utang debitor pada kreditor. Namun sebaliknya, jika debitor memiliki lebih dari satu kreditor dan kekayaan debitor tidak cukup untuk melunasi semua utang-utangnya pada kreditor maka secara otomatis para kreditor berlomba-lomba dengan menggunakan segala cara untuk mendapatkan pelunasan utangnya terlebih dahulu. Dengan demikian, Kepailitan merupakan prosedur menghimpun, menginventarisasi dan memaksimalkan aset-aset debitor yang mengalami masalah keuangan, untuk kemudian di distribusikan bagi para kreditor.⁷ Berdasar uraian diatas maka, Kepailitan adalah sita umum yang mencakup seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya, yang merupakan pelaksanaan dari Pasal 1132 KUH Perdata.⁸

Dalam hukum kepailitan juga terdapat beberapa pihak yang dapat mengajukan pailit yakni si debitor sendiri maupun kreditor yang mengajukan pailit terhadap perseorangan maupun badan hukum untuk mendapatkan haknya yakni mendapat pembayaran atas utang-utangnya. Pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU juga menjelaskan mengenai syarat pailit. Selain hal tersebut diatas, dalam UUK dan PKPU juga mengatur mengenai adanya kurator dan pengurus swasta yang bertugas dan berwenang dalam melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit, maupun pengurusan debitor dalam penundaan kewajiban pembayaran

⁷ Kristian Lukas RP Simanjuntak, *Kedudukan Klausula Arbitrase dalam Kepailitan dan Proses Renvooi Kepailitan Terkait Sengketa Nilai Tagihan*, **Skripsi**, Universitas Gajah Mada, Jogjakarta, 2014 h. 3

⁸ *Ibid*, h. 2

utang. Kurator merupakan salah satu pihak yang memiliki peran krusial dalam suatu proses perkara kepailitan. Dalam pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan “Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit.”⁹ Persyaratan dan prosedur untuk menjadi Kurator diatur secara ketat dalam UUK dan PKPU. Pasal 70 ayat (1) UUK dan PKPU menyebutkan bahwa yang bertindak sebagai kurator saat ini adalah:

a. BHP (Balai Harta Peninggalan)

b. dan Kurator

Mengenai jenis Kurator lainnya diatur lebih lanjut dalam Pasal 70 ayat (2), huruf (a) dan (b) yakni perseorangan yang berdomisili di Indonesia, memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit serta telah terdaftar pada kementerian yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya ada dalam bidang hukum dan peraturan perundang-undangan.¹⁰

Menelisik penjelasan dalam pasal 70 ayat (2), huruf (a) dan (b) UUK dan PKPU maksud dari keahlian khusus adalah mereka yang mengikuti serta telah lulus dalam pendidikan kurator dan pengurus. Sedangkan yang dimaksud dengan terdaftar ialah telah memenuhi persyaratan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan anggota aktif dalam organisasi profesi kurator dan pengurus.

Terhitung sejak tanggal putusan pailit ditetapkan, maka kurator mulai mengambil alih dan mengurus seluruh harta kekayaan milik debitor. Dengan kata lain debitor pailit tidak lagi memiliki hak untuk mengurus dan menguasai harta

⁹ Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU

¹⁰ Pasal 70 ayat (2) UUK dan PKPU

kekayaannya. Hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan debitor pailit sendiri maupun pihak ketiga lainnya yang masih berhubungan hukum dengan debitor pailit sebelum adanya pernyataan pailit dari pengadilan negeri. UUK dan PKPU menetapkan kurator sebagai satu-satunya pihak yang akan menangani seluruh kegiatan pengurusan dan pemberesan harta pailit, meskipun terhadap putusan tersebut masih dapat diajukan upaya hukum lain. Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diuraikan di atas, kurator menganut Asas Independensi yang mana kurator tidak dapat memihak hanya pada kepentingan salah satu pihak, yakni debitor maupun kreditor. Para pihak dapat mengajukan penggantian kurator apabila kurator dalam menjalankan tugasnya tidak menganut Asas Independensi maupun melakukan tindakan lain diluar batasan yang telah ditentukan oleh undang-undang.

Praktiknya, kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit tidaklah mudah, seringkali kurator membutuhkan waktu yang tidak sebentar bahkan hingga berlarut-larut jauh setelah dijatuhkannya putusan pailit. Berlarut-larut sendiri merupakan suatu keadaan berlama-lama, berpanjang-panjang tanpa ada penyelesaian.¹¹ Terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berlarut-larut tersebut tentunya mengakibatkan kerugian yang besar bagi debitor yang mana dalam hal ini debitor dianggap sebagai debitor yang beritikad baik. Hal tersebut dikarenakan, debitor pailit yang beritikad baik tersebut akan merasa tersandera atau merasa tidak akan berada pada kondisi normal serta akan mendapat perlakuan yang tidak baik dari rekan bisnisnya karena ia belum

¹¹ <https://kbbi.web.id/larut>

mendapatkan upaya rehabilitasi. Upaya rehabilitasi ini sendiri akan didapatkan setelah proses pengurusan dan pemberesan harta pailit selesai dilakukan oleh kurator. Maka dari itu, pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan secara cepat dan efisien sangat berpengaruh bagi debitor yang beritikad baik agar dapat menjalankan usahanya kembali atau bahkan membangun usahanya yang baru. Kurator dalam melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit harus teliti, jeli, tegas dan cekatan agar dapat memaksimalkan penjualan aset si debitor pailit serta agar dapat menyegerakan pengurusan dan pemberesan harta pailit agar tidak berlarut-larut.

Sebagai salah satu contoh pengurusan dan pemberesan harta pailit yang berlarut-larut hingga kini adalah Perkara pailit antara Hendrawan Rusli (Pemohon) dan PT Interkon Enterprise (Termohon) yang telah dinyatakan pailit pada sekitar tahun 2006. Namun mengenai pengurusan dan pemberesan harta Termohon pailit hingga kini tahun 2019 masih terus berjalan atau masih belum selesai. Pengurusan dan pemberesan harta pailit yang telah berlangsung selama 13 tahun tentunya merugikan debitor pailit yakni PT. Interkon Enterprise yang mana walaupun ia tetap dapat membangun dan menjalankan usahanya kembali namun ia kehilangan *trust* atau kepercayaan dari konsumennya bahkan calon kreditornya, selain itu perusahaan yang telah termohon miliki tidak dapat segera kembali normal dan tentunya hal ini akan merugikan pihak termohon pailit.

Dalam UUK dan PKPU sebenarnya telah menyatakan secara jelas dan rinci mengenai pengaturan jangka waktu pengurusan harta pailit yang dimulai dari tahap prosedur pengajuan pailit hingga permohonan pernyataan pailit, terlebih

pengaturan mengenai masa *stay* pun juga diatur secara detail, namun mengenai pemberesan harta pailit atau pelaksanaan dari adanya putusan pailit, UUK dan PKPU tidak memberikan pengaturan jangka waktu yang riid. Pengaturan yang secara rinci dan riid tersebut juga memberikan rambu-rambu agar segala bentuk pengurusan dan pemberesan harta pailit tidak berlangsung secara berlarut-larut. Faktor lain yang mengakibatkan debitor pailit merasa dirugikan yakni tindakan kurator sebagai pihak yang mengurus dan membereskan harta pailit yang dinilai lalai dan kurang professional dalam menjalankan tugasnya, yang mana kurator secara tersirat menjadi tidak kreatif dalam upaya untuk meningkatkan nilai penjualan harta pailit. Faktor inilah yang dapat menjadikan kurator akan bertanggung jawab secara beban harta pribadinya terpisah dari pembebanan harta pailit. Selain itu, sebagai pihak yang merasa dirugikan dari adanya tindakan kurator yang dinilai lalai dan kurang professional sebagaimana diuraikan diatas, pihak debitor pailit dapat mengajukan upaya hukum sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk untuk mendapat perlindungan hukum.

Berdasar pada kasus diatas, maka sangat penting proses penyelesaian pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator secara cepat dan efisien guna melindungi kepentingan debitor pailit. Terlebih jika terdapat hal-hal yang mengakibatkan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit berlangsung berlarut-larut maka debitor pailit yang beritikad baik berhak mendapat perlindungan hukum agar ia dapat mendapatkan haknya sebagaimana mestinya. Namun, UUK dan PKPU tidak secara signifikan menjelaskan mengenai

bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh debitor pailit jika dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator berlangsung berlarut-larut. Dengan demikian, maka permasalahan ini akan dikaji dalam bentuk penulisan yang berjudul:

“PERLINDUNGAN HUKUM DEBITOR PAILIT ATAS BERLARUT-LARUT PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT OLEH KURATOR”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah:

1. Apakah terdapat Pengaturan Jangka Waktu Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit oleh Kurator dalam UUK dan PKPU?
2. Apa Upaya Hukum Debitor Pailit atas berlarut-larut Pengurusan dan Pemberesan Harta pailit oleh Kurator?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai ilmu yang merupakan ilmu terapan, penelitian dalam ilmu hukum bertujuan untuk melahirkan atau memberikan suatu preskripsi yang dapat diterapkan dalam praktik hukum.¹²

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, 2017, h. 71.

Tujuan umum yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis perlindungan hukum debitor pailit atas berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

Terdapat pula tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian adalah :

- 1.3.1. Menganalisis jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator berdasar pada UUK dan PKPU.
- 1.3.2. Menganalisis upaya hukum yang dapat ditempuh oleh debitor pailit akibat berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pembaharuan dan pengembangan ilmu hukum secara umum yang kaitannya dengan hukum kepailitan serta memberikan referensi bagi peneliti lain agar dapat menjadi bahan kajian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Manfaat Praktis yang utama dalam penelitian ini adalah untuk penegakan hukum, yakni menyelesaikan berbagai macam kasus yang bermunculan dan berkaitan dengan berlarut-larutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator yang merugikan debitor pailit.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian akan benar apabila disusun menggunakan suatu metode yang tepat. Metode merupakan tata cara untuk memahami obyek yang dijadikan

sasaran dari suatu ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode juga merupakan pedoman, cara seseorang memahami masalah yang dihadapi. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh penjelasan secara sistematis mengenai aturan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan cara menganalisis suatu peraturan perundang-undangan.

Dalam penulisan ini, menggunakan tipe penelitian yuridis normatif, yakni proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum dengan cara mengkaji norma dan kaidah hukum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif), yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan menentukan pendekatan masalah yang akan dipergunakan dalam penulisan skripsi, maka akan mendapatkan informasi dari berbagai sudut pandang mengenai isu hukum yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan-pendekatan yang dipergunakan di dalam penelitian hukum meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komperatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹³ Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif. Maka, pendekatan

¹³ *Ibid*, h. 133.

yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan pertama yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴

Pendekatan kedua yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum, maka akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁵

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan bertujuan untuk mendapatkan bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini. Adapun sumber bahan hukum yang menjadi dasar penulisan yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, h. 135.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai prioritas, yang mana bersifat autoritatif. Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penulisan ini yaitu :

1. *Burgerlijk Wetboek* atau disebut juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut KUH Perdata.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang.
3. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang selanjutnya disebut UUK dan PKPU.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah bahan hukum yang merupakan reverensi serta pelengkap dalam menunjang penulisan ini. Adapun bahan hukum yang dikumpulkan meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, artikel hukum, skripsi, tesis, maupun disertasi hukum.

1.5.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini akan dikumpulkan dengan cara melakukan pengkajian bahan hukum tertentu sesuai dengan permasalahan dan materi yang sesuai dengan pembahasan penulisan ini. Dengan membaca peraturan perundang-undangan, buku-buku yang membahas mengenai akibat hukum kepailitan, jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit,

tugas dan kewenangan kurator berdasarkan peraturan perundang-undangan, tanggung jawab kurator atas berlarutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta bab-bab mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh debitor pailit akibat berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator. Selain itu, adanya literatur lain yang dapat diseleksi berdasarkan kegunaan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan ini. Kemudian, bahan hukum yang telah diseleksi tersebut dirumuskan secara sistematis sesuai dengan pembahasan dalam penulisan ini.

1.5.5 Analisis Bahan Hukum

Tahapan dalam pengelolaan bahan hokum akan dimulai dengan cara mengumpulkan dan menginvestarisasi, yang kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi bahan hukum yang relevan dan telah dirumuskan secara sistematis. Proses sistematis ini akan diberlakukan sesuai dengan prinsip hukum, doktrin, konsep hukum, teori-teori hukum, maupun rujukan lainnya.

Metode analisa bahan hukum yang digunakan adalah dengan menganalisa secara yuridis normatif yang mengacu pada ketentuan hukum terkait dengan penerapan materi permasalahan, selain itu dengan cara penafsiran sistematis berdasarkan asas hukum suatu aturan perundang-undangan.

1.6 Sistematika Penulisan

Agar penulisan ini mudah dipahami secara keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab, yang merupakan pokok pembahasan secara menyeluruh untuk memperjelas uraian demi uraian didalam penulisan ini. Bab yang tersusun sebagai berikut :

BAB I, merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini membahas terkait beberapa sub bab lain, yaitu membahas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan diakhiri dengan sub bab sistematika penulisan.

BAB II, merupakan pembahasan awal mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu pengaturan jangka waktu pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dengan sub bab yang terdiri dari akibat hukum kepailitan, tugas dan wewenang kurator dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit, serta batasan pengaturan berlarut-larutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit.

BAB III, membahas tentang rumusan masalah yang kedua yaitu upaya hukum debitor pailit atas berlarut-larut pengurusan dan pemberesan harta pailit oleh kurator dengan sub bab yang terdiri dari kajian kasus berlarutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit, tanggung jawab kurator atas berlarutnya pengurusan dan pemberesan harta pailit serta gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap kurator.

BAB IV, merupakan bab penutup. Bab bagian akhir dari penulisan ini merupakan bab yang berisikan mengenai kesimpulan, hasil atau inti dari seluruh pembahasan dan disertai dengan saran yang diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pihak yang berkepentingan.